



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan mengulas kajian pustaka yang mencakup landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Landasan teori berisi tentang teori-teori yang dianggap relevan dengan analisis yang akan dilakukan penulis saat ini. Lalu selanjutnya penelitian terdahulu yang berisi tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dan bahan pembanding oleh penulis.

Pada pembahasan akhir terdapat kerangka pemikiran dan hipotesis yang akan dipaparkan penulis agar lebih mudah memahami hubungan antar variabel yang diteliti. Sehingga dari hasil yang ada dapat ditarik hipotesis penelitian yang dapat disebut kesimpulan sementara dari masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling, (1976:308) mendefinisikan teori agensi sebagai hubungan keagenan atau kontrak yang terjadi ketika satu individu atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa yang melibatkan pendelegasian wewenang untuk pengambilan keputusan atas nama *principal*. Kenyataan bahwa *agent* tidak selalu bertindak demi kepentingan *principal* membuat *principal* membatasi penyimpangan dari kepentingannya dengan menetapkan insentif yang tepat bagi *agent* melalui pengeluaran biaya pemantauan yang dirancang untuk membatasi aktivitas penyimpangan yang dilakukan oleh *agent*. Berikut adalah *agency cost* yang perlu dikeluarkan oleh *principal* :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### (1) *Monitoring cost*

Biaya yang muncul dan ditanggung oleh *principal* untuk memantau perilaku agen, seperti untuk mengukur, mengobservasi, dan mengendalikan perilaku *agent*, seperti audit laporan keuangan, menyusun aturan operasional, kompensasi manajemen, dan lain-lain.

### (2) *Bonding cost*

Biaya yang dikeluarkan oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi prinsip keagenan yang akan dijalankan demi kesejahteraan *principal*. Hal ini juga sebagai bentuk jaminan bahwa keputusan yang diambil oleh agen untuk *principal* adalah untuk *best interest of the principles*. Contohnya biaya untuk menyusun laporan keuangan yang regular untuk investor atau kreditor. *Bonding cost* juga mencakup perjanjian agar manajer tidak memberikan rahasia perusahaan ke pihak ketiga.

### (3) *Residual loss*

Sedangkan *residual loss* adalah pengorbanan yang timbul sebagai hasil dari perbedaan antara keputusan yang diambil oleh *agent* dan *principal*, yang mengakibatkan berkurangnya kemakmuran prinsipal. Contohnya menurunnya tingkat kesejahteraan pemegang saham karena tindakan manajer yang melanggar aturan.

Sedangkan teori keagenan menurut William R. Scott (2015:358) menyatakan bahwa teori keagenan merupakan salah satu cabang dari teori yang mempelajari hubungan kontrak untuk memotivasi *agent* agar bertindak secara rasional atas nama *principal* ketika kepentingan *agent* bertentangan dengan kepentingan *principal*. Sebagai contoh, manajemen terkadang mementingkan kepentingan pribadi untuk mendapat kompensasi yang besar, sementara pemegang saham melakukan investasi karena menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi. Dengan demikian tercipta konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. (*conflict of interest*).

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Eisenhardt (1989:58) Teori keagenan adalah teori yang berkaitan dengan penyelesaian dua masalah yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan. Yang pertama adalah masalah keagenan yang muncul ketika (a) adanya kepentingan dan tujuan yang bertentangan (*conflict of interest*) antara *principal* dan *agent* dan (b) sulit atau mahal bagi *principal* untuk dapat memverifikasi apa yang sebenarnya dilakukan oleh *agent*. Masalahnya disini adalah *principal* tidak dapat memastikan bahwa *agent* telah berperilaku dengan tepat. Permasalahan kedua adalah risiko pembagian yang muncul ketika *principal* dan *agent* memiliki persepsi yang berbeda mengenai risiko. Masalahnya disini adalah *principal* dan *agent* memiliki tindakan yang berbeda karena preferensi risiko yang berbeda.

Hubungan antara teori keagenan dengan praktik penghindaran pajak terjadi karena para pemegang saham menginginkan manajemen untuk mengatur laporan keuangan yang menguntungkan bagi para pemegang saham, sehingga manajemen cenderung melakukan praktik penghindaran pajak (Anggraeni dan Oktaviani, 2021).

## 2. Teori Perilaku yang Direncanakan (*Theory of Planned Behavior*)

Menurut Ajzen (1991:181) Teori perilaku yang direncanakan adalah niat individu untuk melakukan perilaku tertentu. Niat diasumsikan sebagai faktor pendorong yang mempengaruhi suatu perilaku. Hal ini menunjukkan sejauh mana seseorang bersedia berusaha dan seberapa keras upaya yang akan mereka lakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Semakin kuat niat untuk terlibat dalam suatu perilaku, semakin besar kemungkinan tingkat kinerjanya.

Menurut Ajzen (1991:188) Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi teori perilaku yang direncanakan, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Faktor pertama adalah sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*) yang mengacu pada sejauh mana individu tersebut mendapatkan penilaian yang baik dan respon positif atas

perilaku yang telah dilakukan. Faktor kedua merupakan norma subjektif (*subjective norm*) yang mengacu pada tekanan sosial yang didapatkan seorang individu saat mengambil keputusan untuk melakukan perilaku tertentu. Sehingga dengan adanya pihak ketiga dapat menjadi penentu atau penghambat suatu individu dalam berperilaku. Faktor ketiga adalah persepsi kontrol perilaku (*Perceived Behavioral Control*) persepsi individu terhadap sulit atau tidaknya melakukan perilaku yang diinginkan. Hal ini sebagai upaya untuk mengetahui keterbatasan individu dalam melakukan perilaku tertentu.

Keterkaitan antara teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) dengan penghindaran pajak adalah bahwa niat individu untuk melakukan suatu perilaku dapat menjadi pemicu dari perilaku yang sebenarnya dilakukan oleh individu tersebut. Hal ini mencakup niat individu untuk melakukan penghindaran pajak, yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan area abu-abu (*grey area*).

### 3. Pajak

#### a. Definisi Pajak

Pajak berasal dari Bahasa Latin “Taxo” yang berarti iuran wajib yang harus dibayarkan rakyat demi kesejahteraan dan kepentingan bersama. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan.

Menurut Chandra dan Afrianti (2017) Pajak adalah sumber anggaran yang berkontribusi sangat besar bagi perkembangan suatu negara dan merupakan iuran yang bersifat wajib dan berfungsi sebagai sumber dana yang penting bagi operasional negara.

Definisi pajak menurut, Prof. Edwin R. A Seligman (2006 : 2), “Pajak adalah sumbangan wajib dari seorang individu kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang timbul demi kepentingan bersama, tanpa menunjukkan manfaat pajak secara langsung kepada seorang individu.”





Definisi pajak menurut, Mr. Dr. NJ. Feldmann (2006 : 2), “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

## b. Tarif Pajak Penghasilan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 Pasal 2 ditetapkan tarif pajak penghasilan sebesar 22% yang diberlakukan pada penghasilan kena pajak wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Tarif ini berlaku untuk tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021, serta mulai berlaku kembali pada tahun pajak 2022, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

## c. Ciri-ciri Pajak

Ciri-ciri pajak menurut Tjahjono dan Husein (2009) adalah sebagai berikut :

- (1) Menurut UU dan peraturan perpajakan, pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah).
- (2) Manfaat pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh tiap individu pembayar pajak namun manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat umum (contohnya : pembangunan jalan, infrastruktur, dan lain-lain).
- (3) Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan secara keseluruhan merupakan kontra prestasi dari negara.
- (4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin pemerintah dan pengeluaran untuk pembangunan, jika masih surplus dapat digunakan untuk *public investment*.
- (5) Pungutan pajak disebabkan adanya keadaan maupun kejadian yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
- (6) Pajak juga dapat mempunyai tujuan selain *budgetair* (mengatur).



#### d. Fungsi Pajak

Menurut Indriastuti et al (2020) peran pajak sangat penting untuk membiayai aktivitas negara, terutama dalam melaksanakan pembangunan karena pajak menjadi sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai segala pendanaan pembangunan. Pajak memiliki beberapa fungsi pokok, yaitu :

##### (1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi untuk memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk belanja sehari-hari dan pengeluaran untuk pembangunan. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin seperti belanja barang, belanja pegawai, belanja pemeliharaan, dan belanja lainnya. Sedangkan pengeluaran untuk pembangunan seperti pembangunan jalan dan infrastruktur.

##### (2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi pajak yang kedua adalah regulasi, yang berarti pemungutan pajak dilakukan sebagai instrumen untuk menerapkan kebijakan negara pada sektor ekonomi dan sosial guna tercapainya tujuan-tujuan negara yang tidak hanya terbatas pada aspek keuangan. Fungsi mengatur (*regulerend*) mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitas. Contohnya : pemberlakuan tarif progresif (sebagai alat redistribusi pendapatan), pemberlakuan bea masuk yang tinggi pada barang impor dengan tujuan melindungi produksi dalam negeri, dan pengenaan jenis pajak tertentu dengan tujuan untuk menghambat gaya hidup mewah.

Hak cipta dimiliki IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### (3) Fungsi Stabilitas

Pajak mempunyai fungsi stabilitas yang berarti pemerintah memiliki dana untuk melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga untuk mengendalikan tingkat inflasi.

### (4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak mempunyai fungsi redistribusi pendapatan yang berarti pajak berperan sebagai alat untuk mendistribusikan pendapatan negara kepada masyarakat melalui berbagai kebijakan pembangunan dan kebijakan lainnya. Artinya, pajak yang telah dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai segala operasional negara, termasuk pendanaan proyek pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat meningkatkan pemasukkan masyarakat.

## 4. Pembagian Jenis Pajak

### Menurut Golongan

Menurut Siti Resmi (2016) pajak dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

1) Pajak Langsung, merupakan pajak yang ditanggung secara langsung oleh individu atau entitas yang bersangkutan, tidak dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga, dan dipungut secara berkala. Contohnya : pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan dibebankan dan ditanggung sendiri oleh pihak terkait yang menerima penghasilan tertentu.

2) Pajak Tidak Langsung, merupakan jenis pajak yang dapat dikenakan kepada pihak ketiga, pajak tidak langsung dipungut saat terjadi peristiwa atau hal lain yang menyebabkan terutangnya pajak. Contohnya : pajak pertambahan nilai (PPN) yang terjadi karena adanya pertambahan nilai pada barang maupun jasa. Pajak ini dibayarkan oleh pihak yang menjual barang (produsen), namun dapat dibebankan juga kepada pembeli baik melalui kenaikan harga jual barang atau jasa secara langsung maupun tidak langsung.



Terdapat tiga hal penting untuk menentukan apakah suatu pajak dapat dianggap sebagai pajak langsung atau tidak langsung dari segi ekonomi, yaitu melalui pemeriksaan

ketiga elemen dalam kewajiban pemenuhan pajak tersebut. Berikut adalah tiga elemen tersebut.:

- (1) Pemungut pajak adalah individu yang secara hukum diwajibkan untuk membayar pajak.
- (2) Penanggungjawab pajak merupakan individu pertama yang menanggung beban pajak.
- (3) Penanggungjawab pajak merupakan individu yang secara hukum harus memikul pajak.

Apabila seseorang memenuhi ketiga unsur di atas, maka pajak yang dikenakan disebut Pajak Langsung. Namun, jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada lebih dari satu individu, maka pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

### Menurut Sifat

Menurut Siti Resmi (2016), sifat pajak terbagi menjadi dua yaitu :

- (1) Pajak Subjektif, merupakan pajak yang diterapkan dengan mempertimbangkan situasi individu dari Wajib Pajak yang menjadi subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Besarnya Pajak Penghasilan tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, jumlah anak, maupun tanggungan lainnya).

- (2) Pajak Objektif adalah pajak yang penerapannya mempertimbangkan karakteristik objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang menimbulkan terjadinya kewajiban membayar pajak tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

Contoh pajak-pajak tersebut meliputi pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta pajak bumi dan bangunan (PBB).

### Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut Siti Resmi (2016), lembaga pemungut pajak dibagi menjadi dua yaitu :

(1) **Pajak Negara (Pajak Pusat)**, merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat suatu negara yang penyelenggaraannya dilaksanakan untuk mendukung keuangan negara.

Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Bea dan Cukai, dan BPHTB.

(2) **Pajak Daerah**, adalah pajak yang dipungut oleh Pemda seperti provinsi, kabupaten/kota, yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran rumah tangga daerah masing-masing.

Contohnya : Pajak Provinsi (pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor), Pajak Kabupaten/Kota (pajak atas reklame, pajak hiburan, dan pajak radio).

### 5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2016) terdapat beberapa sistem pemungutan, yaitu :

#### (1) *Official Assessment System*

Dalam sistem pemungutan pajak ini, aparat perpajakan memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Oleh karena itu keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada petugas pajak.

#### (2) *Self Assessment System*

Dalam sistem pemungutan pajak ini, wajib pajak memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang sepenuhnya sehingga Wajib Pajak diharapkan berlaku jujur dan menyadari betapa pentingnya melakukan pembayaran pajak. Berikut adalah kewenangan Wajib Pajak :

- a. Menghitung pajak yang harus dibayar sendiri;





- b. Membayar sendiri jumlah pajak yang dibebankan;
- c. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang dibebankan; dan
- d. Bertanggung jawab atas pajak yang harus dibayar.

Jadi keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada Wajib Pajak sendiri.

### 3) With Holding System

Pada sistem pemungutan pajak ini pihak ketiga diberikan kewenangan untuk menentukan sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan bertanggung jawab atas jumlah pajak yang terutang. Oleh karena itu, kesuksesan dalam melakukan pemungutan pajak tergantung pada keterlibatan pihak ketiga.

### 6. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2017) ada tiga cara yang dapat digunakan dalam proses pemungutan pajak, yaitu :

#### a. Stelsel nyata (riil)

Pajak yang dikenakan didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun, yaitu setelah penghasilan riil nya telah diketahui.

#### b. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pajak yang dikenakan didasarkan pada sebuah anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contohnya : penghasilan seseorang pada tahun ini dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga jumlah pajak terutang sudah ditetapkan lebih dulu.



c. Stelsel campuran

Stelsel campuran merupakan gabungan dari stelsel riil dan stelsel fiktif. Dimana pada awal tahun, jumlah pajak dihitung berdasarkan estimasi dan pada akhir tahun, jumlah pajak dihitung berdasarkan penghasilan sebenarnya.

### Asas Pengenaan Pajak

Berikut asas-asas pengenaan pajak menurut Rahayu (2020) :

1. **Asas Domisili** menyatakan bahwa pajak yang dikenakan bergantung pada tempat tinggal atau domisili wajib pajak. Jika seseorang tinggal di suatu negara, maka negara tersebut memiliki hak untuk mengenakan pajak kepada individu tersebut. Sebagai contoh, jika seorang wajib pajak, baik dalam negeri maupun luar negeri, tinggal di Indonesia, maka pajak akan dikenakan di Indonesia atas semua penghasilan yang diterimanya.
2. **Asas Sumber** menetapkan bahwa pajak yang dikenakan kepada wajib pajak tergantung pada sumber di mana objek pajak diperoleh. Jika seseorang memiliki pendapatan di suatu negara, maka negara tersebut memiliki hak untuk mengenakan pajak kepada individu tersebut. Sebagai contoh, jika seorang wajib pajak, baik dalam negeri maupun luar negeri, mendapatkan penghasilan di Indonesia, maka Negara Indonesia akan mengenakan pajak penghasilan atas pendapatan tersebut.
3. **Asas Kebangsaan**, pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak bergantung pada status kewarganegaraan dari Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan. Sehingga tidak menjadi masalah darimana asal penghasilan yang akan dikenakan pajak.

Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie).  
Dilindungi Undang-Undang.  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 8. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Susyanti dan Dahlan (2020) syarat pemungutan pajak dibagi menjadi 5, yaitu :

### (1) Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan adil, baik dalam peraturan maupun realisasinya.

### (2) Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi warga negaranya.

### (3) Syarat Ekonomis

Pajak yang dipungut tidak boleh menghambat perekonomian rakyat.

### (4) Syarat Finansial

Pemungutan pajak yang dilakukan tidak boleh melebihi pedoman biaya pemungutannya.

### (5) Syarat Sederhana

Pemungutan pajak yang dilaksanakan harus sederhana dan mudah dipahami untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

## 9. Tax Avoidance

### a. Pengertian Tax avoidance

*Tax avoidance* merupakan tindakan yang umumnya dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang dibebankan kepada mereka, baik secara individu maupun badan dengan memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan (*grey area*) agar praktik penghindaran pajak tersebut tidak melanggar aturan-aturan perpajakan yang berlaku (Swandi dan Prasetyo, 2024). Singkatnya *tax avoidance* adalah tindakan legal yang merugikan sumber pendapatan negara.

Dilansir dari (<https://pajakku.com>) *Tax avoidance* merupakan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara pemanfaatan



celah ketentuan perpajakan di sebuah negara. Umumnya *tax avoidance* bersifat legal dan tidak melanggar hukum, namun tidak etis dan memiliki dampak yang merugikan terhadap penerimaan anggaran negara khususnya di Indonesia (Catrine, 2021).

### b. Pengukuran *Tax Avoidance*

#### 1. Model CETR (*Cash Effective Tax Rate*)

*Cash ETR* adalah pembagian antara kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengeluaran maupun beban pajak dengan laba sebelum pajak. *Cash ETR* berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Semakin tinggi *Cash ETR*, maka tingkat penghindaran pajaknya semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Berikut rumus *Cash ETR* menurut (Pratomo dan Rana, 2021).

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran pajak secara kas}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

#### 2. Model TRR (*Tax Retention Rate*)

*Tax Retention Rate* digunakan untuk mengukur rasio yang menggambarkan tingkat efektivitas perencanaan pajak perusahaan, dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan laba sebelum pajak perusahaan (Gabriella dan Siagian, 2021).

$$TRR = \frac{\text{Laba bersih perusahaan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

#### 3. Model CUETR (*Current Effective Tax Rate*)

Pada penelitian ini digunakan proksi *Current ETR* karena dapat menggambarkan dengan baik kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan. *Current ETR* dihitung dengan membagi beban pajak saat ini dengan laba sebelum pajak. Semakin tinggi *Current ETR*, indikasi perusahaan melakukan *tax avoidance* semakin rendah; sebaliknya, semakin rendah *Current ETR*, peluang perusahaan melakukan *tax avoidance* semakin besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berikut rumus perhitungan *Current ETR* menurut Kiryanto dan Lestari dalam (Richie dan Triyani, 2019) :

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$$

### 10. *Thin Capitalization*

*Thin Capitalization* adalah sebuah metode yang diterapkan sebuah perusahaan untuk mengurangi dan menekan beban pajak. *Thin capitalization* adalah pembentukan struktur modal dimana jumlah liabilitas lebih besar dibandingkan jumlah ekuitas perusahaan. Semakin tinggi struktur utang dalam suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga beban bunga yang harus dibayarkan. Dalam konteks ini, beban bunga dapat digunakan untuk mengurangi pendapatan yang dikenai pajak (Utami dan Irawan, 2022).

Peraturan perihal *thin capitalization* telah diatur dalam Undang-Undang khususnya yang berkaitan dengan rasio liabilitas terhadap ekuitas. Pendekatan rasio hutang dan modal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.169/ PMK.010/2015 mengenai Penentuan Besarnya Perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1).

Pengukuran *thin capitalization* menurut Wati dan Utomo dalam (Anggraeni dan Oktaviani, 2021) adalah sebagai berikut :

$$DER : \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

### 11. *Sales Growth*

Definisi *sales growth* menurut Sri dalam Ziliwu dan Ajimat (2021) peningkatan penjualan adalah indikasi bahwa penjualan dari tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan karena tingginya permintaan dari pelanggan. Peningkatan penjualan berperan penting dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta milik IBI KIKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



manajemen modal kerja perusahaan, karena membantu perusahaan dalam memperkirakan potensi laba yang dapat diperoleh melalui pertumbuhan penjualan. Dengan adanya peningkatan pertumbuhan penjualan, keuntungan perusahaan cenderung meningkat, sehingga perusahaan kemungkinan besar akan mencurigai adanya praktik penghindaran pajak, karena laba yang tinggi akan berdampak pada peningkatan beban pajak yang harus dipenuhi.

Menurut Sumantri et al (2022) *sales growth* dapat memprediksi berapa besarnya keuntungan akan diperoleh perusahaan dibandingkan dengan peningkatan pertumbuhan penjualan yang diperoleh perusahaan. Semakin tinggi rasio *sales growth* maka dapat diindikasikan pertumbuhan penjualannya semakin baik, sebaliknya jika rasio pertumbuhan penjualannya rendah hal ini menunjukkan adanya penurunan penjualan yang dialami oleh perusahaan.

Berikut rumus untuk mengukur pertumbuhan penjualan menurut (Ramadhan dan Satripto, 2022) :

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Sales } t - \text{Sales } (t - 1)}{\text{Sales } (t - 1)}$$

## 12. Bonus Plan

Menurut Hartati dalam Suryantari dan Mimba (2022) mekanisme bonus adalah mekanisme suatu perusahaan untuk mengapresiasi karyawan atau direksinya saat perusahaan memperoleh laba dari aktivitas perusahaan. Kebijakan ini diberikan oleh pemilik perusahaan atau pemegang saham kepada anggota direksi yang berkompeten. Oleh karena itu setiap anggota direksi berusaha meningkatkan kinerjanya agar mendapatkan bonus.

Seperti hal yang disampaikan menurut Hartati dalam Suryantari dan Mimba (2022) mekanisme bonus adalah suatu yang bertujuan untuk meningkatkan kompensasi direksi atau

manajemen dengan cara meningkatkan laba perusahaan secara menyeluruh. Semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan, semakin baik citra direksi atau manajemen akan terlihat, sehingga perlu diberikan penghargaan berupa bonus karena telah menghasilkan kinerja yang memuaskan bagi perkembangan perusahaan.

Menurut Sari dan Djohar (2022) perhitungan mekanisme bonus dihitung menggunakan Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) dengan perhitungan sebagai berikut :

$$ITRENDLB = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } T}{\text{Laba Bersih Tahun } T - 1} \times 100\%$$

### 13. Kualitas Audit

Kualitas Audit merupakan suatu tindakan auditor dalam melaksanakan audit berdasarkan standar *auditing* yang telah ditetapkan dan melaporkan hasil auditnya berdasarkan kecukupan bukti yang ada kepada pihak yang memiliki kepentingan. Kualitas audit dapat dinilai berdasarkan ukuran Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit. Apabila perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik *big four* (Ernst & Young, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, dan Klynveld Peat Marwick Goerdeler) maka dipercaya memiliki tingkat penghindaran pajak yang kecil (Monika dan Noviani, 2021).

Menurut Sorialam et al (2022) kualitas audit merupakan hasil kerja audit yang independen dimana auditor menemukan dan melaporkan kesalahan penyajian pada laporan keuangan klien. Definisi berikut membagi kualitas audit menjadi dua bagian: (1) Kekeliruan penyajian dapat ditemukan oleh auditor. Kapasitas auditor untuk menemukan salah saji mencerminkan kompetensinya (2) Respons yang tepat terhadap ketidakakuratan. Hal ini berkaitan dengan kewajiban auditor untuk bersikap objektif dan independen.





## 14. Komite Audit

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), Komite Audit adalah sebuah komite yang beroperasi dengan profesionalisme dan independensi, bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan. Tugasnya meliputi melakukan peninjauan terhadap sistem pengendalian internal perusahaan, mengevaluasi kualitas laporan keuangan, dan menilai efektivitas fungsi audit internal. Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) tujuan dibentuknya komite audit adalah untuk dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan memastikan adanya mekanisme *checks and balances* yang memadai dengan tujuan akhir adalah memberikan perlindungan yang maksimal kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya

Menurut PJOK No. 55/PJOK 04/2015, komite audit adalah sebuah komite yang didirikan, ditunjuk, dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan. Komite audit harus terdiri dari minimal tiga anggota, dengan salah satunya adalah anggota dewan komisaris independen yang juga bertindak sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya adalah pihak eksternal yang bersifat tidak memihak. Salah satu tugas utama komite audit dalam perusahaan adalah mendukung serta melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan peran direksi dalam mengelola perusahaan secara profesional dan independen. Selain itu, komite audit juga bertanggung jawab untuk mengawasi kemungkinan konflik kepentingan dan tindakan curang yang dilakukan oleh manajemen atau karyawan dalam perusahaan, serta mengawasi laporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor : Kep-643/BL/2012 mengenai Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit disebutkan bahwa :

- (1) Rapat komite audit diadakan secara rutin paling kurang satu kali dalam tiga bulan.



(2) Rapat komite audit hanya dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota.

(3) Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(4) Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pada penelitian ini pengukuran yang dipergunakan adalah frekuensi pertemuan rapat anggota komite audit (Ngabdillah et al, 2022).

$$\text{Rapat Komite Audit} = \sum \text{Jumlah Rapat}$$

## B. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu mengenai *tax avoidance* telah dilakukan peneliti terdahulu dengan menggunakan berbagai variabel. Berikut ini adalah tabel yang memaparkan hasil-hasil penelitian sebelumnya.

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fahmi Rochmat Ngabdillah, Bima Cinintya Pratama, Novi Dirgantari, Hardiyanto Wibowo (2022)	Pengaruh Koneksi Politik, Komisaris Independen, Kualitas Audit, dan Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Y : <i>Tax Avoidance</i> X1 : Koneksi Politik X2 : Komisaris Independen X3 : Kualitas Audit	1. Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Jumlah Anggota Komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. Jumlah Rapat Komite audit berpengaruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>© Hak cipta milik IBI KGG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>		<p>X4 : Komite Audit</p>	<p>negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. 4. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 5. Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
	<p>Lindawati Ziliwu, Ajimat (2021)</p>	<p>Pengaruh Umur Perusahaan dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Y : <i>Tax Avoidance</i> X1 : Umur Perusahaan X2 : <i>Sales Growth</i></p>	<p>1. Secara simultan umur perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. Secara simultan <i>sales growth</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
<p>3.</p>	<p>Ni Putu Lissya Suryantari, Ni Putu Sri Harta Mimba (2022)</p>	<p><i>Sales Growth</i> Memoderasi <i>Transfer Pricing</i>, <i>Thin Capitalization</i>, Profitabilitas, dan <i>Bonus Plan</i> Terhadap <i>Tax Avoidance Practice</i></p>	<p>Y : <i>Tax Avoidance</i> X1 : <i>Transfer Pricing</i> X2 : <i>Thin Capitalization</i> X3 : Profitabilitas X4 : <i>Bonus Plan</i> X5 : <i>Sales Growth</i></p>	<p>1. <i>Transfer pricing</i> tidak mempengaruhi <i>tax avoidance</i>. 2. <i>Thin capitalization</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. 4. <i>Bonus plan</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
<p>4.</p>	<p>Melina Fajrin Utami, Ferry Irawan (2021)</p>	<p>Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Transfer Pricing Agressiveness</i> terhadap Penghindaran Pajak dengan <i>Financial Constraints</i> sebagai Variabel Moderasi</p>	<p>Y : <i>Tax Avoidance</i> X1 : <i>Transfer Pricing</i> X2 : <i>Thin Capitalization</i></p>	<p>1. <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. <i>Transfer Pricing</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. <i>Financial Constraints</i> berpengaruh positif</p>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



				terhadap <i>tax avoidance</i> .
5.	Siti Salwah, Eva Herianti (2019)	Pengaruh Aktivitas <i>Thin Capitalization</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Y : <i>Tax Avoidance</i> X1 : <i>Thin Capitalization</i>	1. <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
6.	Agustin Dwi Haryanti (2021)	Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance	Y : <i>Tax Avoidance</i> X1 : Karakter Eksekutif X2 : Pertumbuhan Penjualan X3 : Ukuran Perusahaan	1. Karakter Eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Pertumbuhan Penjualan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
7.	Banni Haniyyah, Ramadhan, Suripto (2022)	Pengaruh Karakter Perusahaan, <i>Sales Growth</i> , Dan <i>Managerial Ownership</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Y : <i>Tax Avoidance</i> X1 : <i>Leverage</i> X2 : Profitabilitas X3 : <i>Sales Growth</i> X4 : Ukuran Perusahaan X5 : <i>Managerial Ownership</i>	1. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. <i>Sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 4. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . 5. <i>Managerial ownership</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
8.	Endah Ratsianingrum, Fadjarn Harimurti,	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Ukuran	Y : <i>Transfer Pricing</i> .	1. Pajak berpengaruh signifikan positif

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>dan Djokon Kristianto (2020)</p> <p><b>C</b> Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Perusahaan Terhadap Transfer Pricing</p>	<p>X1 : Perputaran Pajak X2 : Mekanisme Bonus X3 : Ukuran Perusahaan</p>	<p>terhadap <i>transfer pricing</i>. 2. Mekanisme Bonus berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>. 3. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik <i>transfer pricing</i></p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Dudi Pratomo, Risa Aulia (2021)</p>	<p>Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak</p>	<p>Y : <i>Tax avoidance</i> X1 : Kepemilikan institusional X2 : Komisaris Independen X3 : Komite audit</p>	<p>1. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. Komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>10. Suripto (2021)</p>	<p>Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i>, Kualitas Audit dan Manajemen Laba Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia</p>	<p>Y : <i>Tax Avoidance</i> X1 : CSR X2 : Kualitas Audit X3 : Manajemen Laba</p>	<p>1. CSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. Manajemen Laba berpengaruh tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>11. Syifa Pitaloka, Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2019)</p>	<p>Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i>, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif Terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Y : <i>Tax Avoidance</i> X1 : Profitabilitas X2 : <i>Leverage</i> X3 : Komite Audit</p>	<p>1. Profitabilitas terbukti memiliki pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. <i>Leverage</i> terbukti memiliki pengaruh</p>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	<p><b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p>		<p>X4 : Karakter Eksekutif</p>	<p>positif terhadap <i>tax avoidance</i>.  3. Komite terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>.  4. Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
--	---	--	--------------------------------	--

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat hasil penelitian yang berbeda-beda mengenai pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*. Ngabdillah et al (2022) menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Menurut penelitian Pitaloka dan Merkusyawati (2019) menyatakan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, namun penelitian menurut Pratomo dan Rana (2021) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat hasil penelitian yang berbeda-beda mengenai pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Menurut penelitian Ziliwu dan Ajimat (2021) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Menurut hasil penelitian Haryanti (2021) berpendapat bahwa *sales growth* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dan Suropto (2022) yang menyatakan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat hasil penelitian yang berbeda-beda mengenai pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Suryantari dan Mimba (2022), Salwah dan Herianti (2019) menyatakan *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami

1. Ditarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan Irawan (2022) yang berpendapat bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Hasil-hasil penelitian sebelumnya menunjukkan perbedaan pada pengaruh *bonus plan* terhadap *tax avoidance*. Menurut Ratsianingrum et al (2020) mekanisme bonus berpengaruh signifikan positif terhadap *transfer pricing (tax avoidance)*. Namun penelitian milik Suryantari dan Mimba (2022) menyatakan *bonus plan* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian terdahulu memiliki hasil yang berbeda-beda mengenai pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Menurut penelitian Surtpto (2021) kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngabdillah et al. (2022) yang berpendapat bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran yang menunjukkan hubungan antara variabel independen dan dependen yang akan diteliti. Kerangka pemikiran disusun berdasarkan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian serta penelitian terdahulu.

#### 1. Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

*Thin capitalization* merupakan pembentukan struktur modal dimana kombinasi kepemilikan utang lebih besar dibandingkan modalnya. *Thin Capitalization* mengutamakan pendanaan melalui utang dalam struktur modalnya, yang dapat menimbulkan insentif pajak berupa beban bunga yang dapat dianggap sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Di sisi lain, investasi modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak. Perbedaan perlakuan antara bunga dan dividen ini dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk mengurangi beban pajak (Anggraeni dan Oktaviani, 2021).



Hubungan antara *thin capitalization* dengan teori agensi terjadi karena adanya tekanan dari *principal* untuk selalu menampilkan kinerja keuangan yang baik, maka agen mempunyai perilaku oportunistik untuk meminimalisir beban pajak. Salah satunya dengan menggunakan *thin capitalization*, hal ini dikarenakan dengan menggunakan struktur hutang yang lebih tinggi akan menimbulkan insentif berupa beban bunga, dimana beban bunga berperan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*deductible expense*). Sedangkan hubungan antara *thin capitalization* dengan teori perilaku yang direncanakan merujuk pada perilaku manajer (agen) dalam merencanakan struktur modal mereka. Dalam konteks *thin capitalization* agen menerapkan struktur hutang yang lebih tinggi, agar mendapat insentif berupa beban bunga. Maka dari itu banyak perusahaan yang memilih struktur pendanaan dengan menggunakan *thin capitalization* agar penghasilan kena pajak yang dikenakan lebih kecil. Menurut penelitian Utami dan Irawan (2022) menyatakan bahwa variabel *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dikarenakan semakin tinggi *thin capitalization* yang dilakukan perusahaan, maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan dalam menggunakan utang pada pembiayaannya sehingga semakin besar kemungkinan penghindaran pajak yang dilakukan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jumailah (2020) yang juga berpendapat bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

## 2. Pengaruh Sales Growth terhadap Tax Avoidance

Menurut Dewinta dan Setiawan dalam Mariani Desy (2020) *sales growth* berperan dalam manajemen modal kerja karena dapat menggambarkan peningkatan penjualan suatu perusahaan dan dapat memperkirakan seberapa besar profit yang akan diperoleh perusahaan dengan besarnya peningkatan penjualan tersebut. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan, maka semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu beban pajak yang akan ditanggung perusahaan juga pasti akan mengalami peningkatan.

© Hak Cipta Milik IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Besarnya beban pajak yang timbul akibat dari tingginya tingkat penjualan menyebabkan perusahaan memiliki kecenderungan yang besar untuk melakukan *tax avoidance*.

Tujuan *tax avoidance* dilakukan adalah untuk meminimalkan beban pajak perusahaan, dimana perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang signifikan lebih berkepentingan melakukan *tax avoidance* dibandingkan dengan perusahaan yang stagnan atau malah rugi. Hal ini juga sejalan dengan teori perilaku yang direncanakan (*planned behavior*). Dimana *agent* (manager) berusaha melakukan perencanaan untuk menghindari beban pajak yang tinggi yang diakibatkan dari tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi. Sedangkan kaitan antara pertumbuhan penjualan dengan teori agensi adalah, teori agensi mengakui bahwa terdapat informasi asimetris antara manajemen dan pemegang saham. Hal ini dikarenakan manajemen memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi internal perusahaan. Dalam situasi ini, manajemen dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk mengejar pertumbuhan penjualan yang mungkin terlihat menguntungkan, namun sebenarnya dapat menyembunyikan risiko atau dapat merugikan pemegang saham. Menurut hasil penelitian Honggo dan Marlinah (2023) menunjukkan bahwa *sales growth* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak karena dalam pertumbuhan penjualan perusahaan akan berusaha memaksimalkan laba yang dihasilkan sehingga dapat menekan beban pajak perusahaan. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian milik Mariani (2020) yang memiliki hasil serupa, yaitu *sales growth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan maka semakin menggambarkan bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar sehingga menimbulkan beban pajak yang besar juga. Besarnya beban pajak yang timbul dari tingginya tingkat penjualan mengakibatkan perusahaan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya.





### 3. Pengaruh *Bonus Plan* terhadap *Tax Avoidance*

Mekanisme bonus adalah kebijakan yang diberikan oleh *owner* sebuah perusahaan atau pemegang saham untuk pegawai yang berkompoten, sehingga para pegawai termotivasi dan dapat mencapai *goals* perusahaan. Hal ini juga berdampak pada peningkatan keuntungan perusahaan (Sujana et al., 2022).

Hubungan antara teori perilaku yang direncanakan dan *bonus plan* terjadi karena dalam hal ini *agent* (manajer) akan berusaha untuk meningkatkan laba perusahaan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan, yaitu dengan melakukan *transfer pricing*. Yaitu memindahkan laba perusahaannya ke anak perusahaan yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Hal ini tentu menguntungkan perusahaan (*principal*) karena beban pajak yang ditanggung menjadi lebih rendah tanpa harus melanggar peraturan perpajakan. Dan dari sisi *agent* (manajer) juga akan diberikan imbalan berupa bonus jika dapat menjamin kesejahteraan *principal*. Hal ini juga sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa manusia adalah individu yang mementingkan dirinya sendiri, sehingga *agent* akan berusaha melakukan berbagai cara untuk mendapatkan bonus.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ratsianingrum et al (2020) dan Patriandari dan Cahya (2020) mekanisme bonus terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap praktik *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan bonus membuat direksi melakukan kebijakan akuntansi yang lebih bagus dan efektif untuk membuat laba bersih meningkat. Dan salah satu kebijakannya adalah dengan melakukan praktik *tax avoidance*.

### 4. Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Kualitas audit dapat didefinisikan sebagai evaluasi terhadap sejauh mana auditor memenuhi standar etika akuntan publik dan Standar Profesional Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan. (Monika dan Noviari, 2021). Ukuran kualitas audit dapat dilihat berdasarkan besar kecilnya Kantor Akuntan Publik. Jika perusahaan diaudit



oleh KAP *big four* (Ernst & Young, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, dan Klynveld Peat Marwick Goerdeler) maka dipercaya memiliki tingkat penghindaran pajak yang kecil.

Teori perilaku yang direncanakan mempunyai keterkaitan dengan kualitas audit. Salah satu faktor dalam teori perilaku yang direncanakan yaitu norma subjektif. norma-norma yang terkait dengan kualitas audit, seperti independensi, integritas, dan objektivitas. Jika auditor mematuhi norma-norma tersebut maka diharapkan menghasilkan kualitas audit yang baik. Selain itu melalui faktor persepsi kontrol perilaku, auditor dapat mengetahui hambatan dan kesulitan melalui pengalaman kerja di masa lalu sehingga pengalaman kerja tersebut dapat dijadikan pembelajaran saat melaksanakan audit agar kualitas audit lebih baik lagi. Sedangkan kaitan teori agensi dan kualitas audit adalah untuk meminimalisir masalah kepercayaan antara prinsipal dan agen, dimana prinsipal tidak memiliki akses langsung terhadap informasi yang dimiliki oleh agen. Dalam konteks kualitas audit, kualitas audit yang tinggi dapat membantu membangun kepercayaan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen). Audit yang dilakukan secara independen dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan perusahaan telah diperiksa dengan akurat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mira dan Purnamasari (2020) dan Kusnadi dan Pandoyo (2022) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini mengungkapkan bahwa kualitas audit yang tinggi, yang diukur berdasarkan auditor dari Kantor Akuntan Publik *Big Four*, mengakibatkan penurunan tingkat penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan yang diaudit.

## 5. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Definisi komite audit menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) adalah sebuah komite yang dibentuk secara profesional dan independen, bertugas untuk mendukung dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Fungsi tersebut mencakup peninjauan



terhadap sistem pengendalian internal perusahaan, evaluasi terhadap kualitas laporan keuangan, dan penilaian efektivitas fungsi audit internal. Selain itu, komite audit juga bertanggung jawab dalam mengevaluasi risiko yang dihadapi perusahaan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Komite audit dibentuk dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dan bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap audit laporan keuangan, manajemen risiko, dan pelaksanaan audit. Menurut PJOK No. 55/PJOK 04/2015 komite audit beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, dengan satu di antaranya adalah komisaris independen dan dua orang lainnya merupakan pihak eksternal yang netral. Peran komite audit sangat penting karena mereka berperan penting dalam melaksanakan struktur pengendalian internal yang baik, dan berperan penting dalam melaksanakan audit internal maupun eksternal agar sesuai dengan standar audit yang berlaku.

Jumlah rapat komite audit merupakan salah satu faktor penting untuk memantau kinerja komite audit saat melaksanakan tugasnya. Dengan adanya rapat komite audit, dapat menjadi media komunikasi antar anggota-anggotanya untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan melaksanakan pengendalian internal yang baik. Semakin sering rapat dilakukan maka semakin meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan. Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor : Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan bahwa komite audit mengadakan pertemuan secara rutin setidaknya sekali dalam tiga bulan.

Komite audit memiliki keterikatan dengan teori agensi, dimana semakin tinggi frekuensi rapat yang dilakukan oleh komite audit memungkinkan fungsi pengawasan yang dilakukan semakin intensif. Dengan adanya frekuensi rapat secara berkala dapat membuat komunikasi yang terjalin semakin terbuka dan transparan antara manajemen perusahaan, komite audit, dan pemegang saham sehingga komunikasi dapat lebih teratur dan menyeluruh



antara semua pihak yang terlibat. Hal ini berdampak untuk meminimalisir permasalahan pada teori keagenan (mengurangi risiko kecurangan atau perilaku yang merugikan para pemegang saham lainnya). Sedangkan kaitan teori perilaku yang direncanakan dan kualitas audit adalah dalam konteks komite audit, anggota komite audit perlu memiliki sikap yang kuat terhadap kepatuhan terhadap standar audit, transparansi, dan akuntabilitas. Mereka perlu memahami pentingnya melaksanakan tugas secara independen untuk melindungi kepentingan pemegang saham.


Pada penelitian terdahulu milik Ngabdillah. et al (2022) menyatakan bahwa komite audit dengan proksi jumlah rapat komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah rapat komite audit dalam perusahaan maka semakin rendah indikasi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* karena komite audit berperan untuk memantau tindak kecurangan yang dilakukan manajemen. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pitaloka dan Aryani Merkusiawati, 2019).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2. 1

Skema Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran di atas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut :

- Ha1 : *Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*
- Ha2 : *Sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*
- Ha3 : *Bonus plan* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*
- Ha4 : Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*
- Ha5 : Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.